

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam memaparkan hasil penelitian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga anak di khususnya di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, akan dijelaskan tentang:

- 1) Gambaran umum tentang Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- 2) Perlindungan hukum pekerja rumah tangga anak di Kecamatan Randudongkal;
- 3) Faktor-faktor penghambat serta pendukung upaya pemerintah dalam mengawasi praktek pekerja rumah tangga anak di Kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang.

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 daerah di Jawa Tengah yang terletak di jalur strategis Jakarta- Surabaya (melalui Pantai Utara atau Pantura) yang memiliki luas 101.200 hektar dan berpenduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Daerah ini berada di kaki Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.432 meter diatas permukaan air laut. Daerah ini terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari 211 (dua ratus sebelas) desa.³⁸

Ke empatbelas kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Bodeh, Kecamatan

³⁸ <http://jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-pemalang>, diunduh 21 Febuari 2016, jam 17.00 WIB.

Comal, Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Taman, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul.

Penelitian ini diambil di Kecamatan Randudongkal yang terdiri dari 18 desa/kelurahan. Desa Randudongkal terletak kurang lebih 16,6 km arah selatan dari Kabupaten Pemalang.

Di Randudongkal sendiri terdapat kurang lebih 35 PRT anak yang diketahui oleh RT setempat.³⁹

Di Kecamatan Randudongkal mayoritas warga bermatapencaharian sebagai petani dan sisanya bekerja sebagai buruh di pabrik tahu rumahan yang upah kerjanya sangat minim untuk kebutuhan sehari-hari, maka dari itu kebanyakan dari anak-anak mereka harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.2. Gambaran Umum Pekerja Rumah Tangga Anak di Randudongkal

Pekerja rumah tangga anak yang berusia kisaran 13 - 15 tahun sudah banyak ditemukan di desa Randudongkal, rata-rata pekerja rumah tangga anak ini melakukan pekerjaan sebagai PRT selama 10-12 jam perhari.⁴⁰ Sedangkan di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

³⁹Wawancara dengan Ketua RT 05 Randudongkal, 12 Januari 2017.


⁴⁰Wawancara dengan Bapak Solikhin Ketua RT Randudongkal, 08 Maret 2017.

- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan;
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Masih banyak ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dilakukan oleh PRT anak di desa ini, seperti mengurus anak majikan, mencuci baju, memasak, bahkan ada beberapa majikan yang memberikan pekerjaan tambahan sebagai pramuniaga di toko kelontong milik majikan.

Kemiskinan merupakan alasan utama anak-anak diperbolehkan bahkan beberapa orangtua mengharuskan anak-anak mereka untuk bekerja seusaai lulus pendidikan Sekolah Dasar, dengan demikian dapat diartikan bahwa orangtua merupakan pengambil keputusan yang dominan dalam menentukan anak harus bekerja atau tidak. Pendapatan orangtua dari anak-anak yang bekerja sebagai PRT berkisar antara Rp. 35.000 sampai Rp. 55.000 perhari, dan pendapatan tersebut sangat kurang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari apalagi untuk melanjutkan pendidikan anak ke tingkat Sekolah Menengah Pertama.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Mochamad Faozan, Sekertaris Desa Kelurahan Randudongkal, 3 Juli 2017.



Gambar 3.1 Data Jumlah Pekerja Anak Tahun 2016⁴²

Berikut ini adalah data tentang PRT anak, majikan, Ketua RT, Penyalur PRT dan orangtua PRT anak yang diwawancarai dalam penelitian :

⁴² Wawancara dengan Bapak Supriyadi Sekertaris Camat Randudongkal, 03 Juli 2017.

Tabel 3.1 Wawancara dengan Pekerja Rumah Tangga Anak

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK							
No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
1	Hikmah ⁴³ 14Tahun	Tugas Hikmah adalah mengurus 2 orang putri ibu Lani yang masih berusia 5 tahun dan 3 tahun, selain itu Hikmah juga mencuci pakaian keluarga Ibu Lani, berbelanja kepasar dan juga membereskan rumah.	Rp.25.000 per hari, untuk THR biasanya Hikmah mendapatkan uang THR sebesar Rp.150.000	06.00 sampai 17.00 WIB	Hikmah bekerja karena orangtuanya tidak mampu untuk membiayaipendidikannya dan juga dia harus membantu orangtuanya untuk membiayai pendidikan kedua adiknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).	Diizinkan orangtuanya secara lisan, untuk membantu perekonomian keluarga	Setahun
2	Nur ⁴⁴ 16Tahun	Tugas Nur sebagai PRT hanya untuk mencuci baju, memasak dan juga menyetrika pakaian	Upah yang diterima oleh Nur adalah upah harian, dan upah tersebut sudah termasuk uang makan. Dalam sehari Nur diberi	07.00-15.00 WIB	Nur bekerja sebagai PRT karena orangtuanya menginginkan dia untuk menikah dengan buruh pabrik sapu.	Nur bekerja tanpa seizin orangtuanya, karena pada dasarnya orangtua Nur menginginkan	6 bulan.

⁴³Wawancara dengan Hikmah , 3 Juli 2017

⁴⁴Wawancara dengan Nur, 3Juli 2017

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK							
No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
			upah sebesar Rp. 20.000 yang apabila dia tidak masuk kerja maka dia tidak menerima upah. Untuk THR karena belum genap sebulan bekerja maka Nur mendapatkan THR berupa sembako.			Nur untuk menikah.	
3	Lilis ⁴⁵ 16Tahun	Tugas Lilis adalah mengasuh anak, mengantarkan sekolah dan menjemput sekolah, apabila anak majikannya tidur Lilis membantu membereskan rumah dan juga mencuci	Upah yang diterimanya pada saat dia menginap adalah upah bulanan, namun ketika Lilis memutuskan untuk pulang sore hari majikannya mengubah upahnya	Lilis bekerja dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, sebelumnya Lilis menginap di rumah majikannya	Lilis bekerja hanya untuk mencari pengalaman baru, dan juga Lilis tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah Menengah Atas, orangtua	Diizinkan orangtuanya secara lisan.	14 bulan

⁴⁵ Wawancara dengan Lilis, 27 Februari 2017

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK

No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
		pakaian. Semua tugas itu harus dikerjakan Lilis sendiri.	menjadi upah harian. Upah yang diterima Lilis sebesar Rp.25.000 dan uang makan Rp.10.000. Lilis mendapatkan THR sebesar Rp. 150.000 dan juga sembako berupa beras 5kg, gula 1kg dan minyak goreng.	namun apabila mengingat jam kerjanya selesai sampai jam 21.00 WIB dimana jam tersebut majikan Lilis sudah tidur.	Lilis berjualan ikan di Pasar Impres Randudongkal dan dapat dikatakan orangtuanya mampu bila harus menyekolahkan Lilis.		
4	Anis ⁴⁶ 16Tahun	Anis bekerja sebagai PRT yang juga merangkap sebagai pramuniaga toko kelontong milik majikannya	Upah yang diterima Anis adalah upah mingguan sebesar Rp. 300.000, belum termasuk uang makan sebesar Rp.10.000 per hari.	Jam kerja Anis dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, sebelumnya Anis bekerja hingga pukul	Alasan Anis bekerja rangkap adalah bisa menabung untuk menikah tahun depan, orangtuanya hanya seorang buruh di pabrik bulu mata sehingga dia juga harus membantu orangtuanya untuk bekerja.	Diizinkan bekerja oleh ayahnya, ibunya tidak mengizinkan Anis bekerja karena Anis harus mengurus	15 bulan.

⁴⁶ Wawancara dengan Anis, 7Juli 2017.

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK							
No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
			Anis menerima THR sebesar Rp.250.000.	22.00 WIB ketika toko kelontong tutup, namun karena dia sempat ingin keluar dari pekerjaannya itu, majikannya memperbolehkannya pulang lebih awal.		neneknya yang sakit.	
5	Fani ⁴⁷ 13Tahun	Fani bekerja sebagai PRT juga merangkap sebagai pramuniaga toko kelontong milik majikannya.	Upah yang diterima Fani adalah upah harian sebesar Rp.30.000. Fani belum pernah mendapatkan THR dari majikannya	Fani bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.	Alasan Fani bekerja karena ayahnya meninggal dunia dan ibunya bekerja sendirian untuk menafkahi 3 adiknya yang masih	Diizinkan oleh ibunya secara lisan demi membantu perekonomian keluarga.	4 bulan.

⁴⁷ Wawancara dengan Fani, 7Juli 2017.

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK

No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
			karena belum genap sebulan Fani bekerja.		duduk di bangku Sekolah Dasar.		
6	Siti ⁴⁸ 15Tahun	Siti bekerja sebagai buruh cuci dan merapikan rumah di 3 (tiga) rumah berbeda.	Siti mendapatkan upah sebesar Rp.25.000 sekali mengerjakan tugasnya, dalam sehari Siti bisa mendapatkan uang sebesar Rp.75.000	Siti bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.	Siti bekerja sebagai buruh cuci karena menurutnya dia bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada bekerja sebagai PRT, selain itu pekerjaan sebagai buruh cuci ini membuatnya masih bisa bermain dengan temannya karena pekerjaannya tidak terikat dengan majikan.	Orangtua Siti juga bekerja sebagai buruh cuci, maka dari itu Siti bekerja karena orangtuanya yang menawarkan pekerjaan sebagai buruh cuci.	5 bulan
7	Saroh ⁴⁹ 16Tahun	Saroh bekerja sebagai pengasuh balita	Upah yang diterima oleh Saroh adalah upah mingguan sebesar Rp.235.000	Saroh bekerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul	Menurut Saroh dia tidak memiliki ketrampilan apa-apa sehingga menjadi pengasuh balita adalah pekerjaan yang cocok	Saroh bekerja tanpa seizin dari orangtuanya, karena	Sebulan

⁴⁸Wawancara dengan Fani, 01 Maret 2017.

⁴⁹Wawancara dengan Saroh, 01 Maret 2017

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK							
No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
				21.00 WIB karena ia menginap dirumah majikan	untuk dirinya karena sudah terbiasa mengurus adiknya di rumah.	orangtua Saroh ingin agar Saroh mengurus adiknya yang masih kecil.	
8	Mida ⁵⁰ 16Tahun	Tugas Mida adalah mencuci baju, membereskan rumah dan memasak untuk keluarga majikannya	Upah yang diterima Mida adalah upah harian sebesar Rp.20.000, selain itu ada upah tambahan sebesar Rp.10.000 sebagai uang makan dan uang transportasi. Mida belum pernah mendapatkan THR dari majikannya.	Jam kerja Mida mulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB	sebelumnya dia berniaat menjadi <i>baby sitter</i> , namun untuk dapat menjadi <i>baby sitter</i> diperlukan pelatihan di kota Pemalang yang berarti dia harus mengeluarkan uang transportasi untuk ke kota Pemalang, sehingga ketika ada tetangganya yang mengajak bekerja sebagai PRT dia menerima.	Orangtua Mida tidak mengizinkan Mida bekerja sebagai PRT, orangtuanya lebih setuju Mida menjadi <i>baby sitter</i> karena kemungkinan mendapat gaji yang lebih besar.	9 bulan

⁵⁰ Wawancara dengan Mida, 05 Maret 2017

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK

No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
9	Ella ⁵¹ 15Tahun	Ella bekerja sebagai PRT sekaligus penjaga toko aksesoris di Randudongkal.	Upah yang diterimanya adalah upah bulanan sebesar Rp.750.000 dan belum termasuk uang transportasi sebesar Rp.5000 per hari. Ella hanya mendapatkan THR berupa sembako dari majikannya.	08.00 WIB sampai 16.00 WIB.	Ella dibesarkan oleh neneknya karena orangtuanya sudah meninggal dunia, sehingga Ella harus membantu mencari nafkah untuk menghidupi neneknya yang bekerja sebagai petani di lahan milik tetangganya.	Ella bekerja atas izin neneknya karena kedua orangtuanya sudah meninggal dunia.	Setahun
10	Alliyah ⁵² 17Tahun	Alliyah bekerja sebagai PRT sekaligus pengasuh balita	Upah yang diterima Alliyah adalah upah mingguan sebesar Rp. 150.000, belum termasuk uang makan dan uang transportasi sebesar Rp.10.000 perhari.	Alliyah bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.	Menurut Alliyah menjadi PRT adalah pekerjaan mudah yang tidak perlu ketrampilan khusus, dia bekerja karena ayahnya hanya petani serabutan dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Alliyah	Alliyah bekerja atas izin dari orangtuanya untuk membantu ekonomi keluarga.	7 bulan.

⁵¹Wawancara dengan Ella, 05 Maret 2017.

⁵²Wawancara dengan Alliyah, 05 Maret 2017.

WAWANCARA DENGAN PRT ANAK

No	Nama PRT	Tugas	Upah	Jam Kerja	Alasan Bekerja	Izin Orangtua	Lama Bekerja
			<p>Alliyah belum genap bekerja selama setahun sehingga dia belum mendapatkan THR dari majikannya.</p>		<p>merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara, kakak Alliyah sudah berumah tangga dan tidak dapat membantu ekonomi keluarga, sedangkan kakak Alliyah yang kedua telah meninggal dunia. Sehingga, Alliyah harus bekerja sebagai PRT untuk dapat membantu kedua orangtuanya.</p>		

Tabel 3.2 Wawancara dengan Majikan

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN					
No	Nama Majikan	Alasan Mempekerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
1	Ibu Lani ⁵³ 42 Tahun	mempekerjakan anak-anak lebih mudah untuk diatur karena masih polos sehingga tidak banyak tuntutan dari PRT anak	Tidak ada hari libur khusus bagi PRT, kecuali bila PRT membolos kerja	Diberikan upah harian kepada pekerjanya karena apabila pekerja tidak menginap maka akan merugikan dirinya, pekerja bisa saja tidak masuk kerja karena rasa malas apalagi anak-anak biasanya suka malas-malasan, sehingga diberikan upah harian, bila PRT tidak masuk maka tidak mendapatkan upah. Selain upah pokok ada juga Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PRT yang bekerja selama setahun, namun apabila belum	Teguran secara lisan, namun bila kesalahan yang dilakukan terlampau fatal misalnya mencuri maka akan dilakukan pemecatan langsung.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Lani, 24 Febuari 2017.

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN

No	Nama Majikan	Alasan Memperkerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
				setahun bekerja maka THR yang diberikan hanya separuh dari gaji PRT.	

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN					
No	Nama Majikan	Alasan Mempekerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
2	Ibu Nanik ⁵⁴ 39 Tahun	Ibu Nanik mempekerjakan PRT anak karena lebih mudah diatur dan juga tidak banyak tuntutan yang diminta termasuk masalah gaji.	Tidak ada hari libur	Upah yang diberikan Ibu Nanik sebesar Rp.20.000 perhari dan belum termasuk uang makan, ada pula THR bagi PRT yang dianggap bekerja dengan rajin, besaran THR yang diberikan adalah Rp.500.000	Memberikan teguran dan hukuman setimpal sesuai kesalahannya, bila PRT malas-malasan kerja akan di potong setengah dari upahnya.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Nanik, 26 Febuari 2017

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN

No	Nama Majikan	Alasan Mempekerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
3	Ibu Tina ⁵⁵ 39 Tahun	Untuk membantu meringankan beban ekonomi dari si anak, dan juga untuk pendidikan yang minim tidak mungkin ada perusahaan yang bersedia menerima, apalagi bagi anak yang tidak memiliki banyak ketrampilan, selain itu PRT anak tidak menuntut gaji yang tinggi.	Tidak diberikan hari libur kecuali hari Raya.	Upah yang diberikan oleh Ibu Tina adalah upah bulanan dan juga ibu Tina menanggung uang makan dan uang transportasi pulang pergi PRTnya. Ibu Tina juga memberikan THR bagi pekerjanya yang sudah bekerja selama setahun, namun bila pekerja belum bekerja selama setahun maka hanya akan diberikan uang jajan sebesar Rp.200.000	Memberi teguran untuk mendidik pekerja, agar pekerja anak bisa mendapatkan pengalaman bekerja di rumah Ibu Tina.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Tina, 26 Febuari 2017.

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN

No	Nama Majikan	Alasan Mempekerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
4	Bapak Ahong ⁵⁶ 51 Tahun	Bapak Ahong menerima anak karena tenaganya masih kuat	Hari libur yang diberikan adalah setiap hari Kamis.	Upah yang diberikan bapak Ahong adalah upah harian, yang seharusnya Rp.42.000,- bagi karyawan toko dan Rp.25.000,- bagi PRT di rumahnya. Adapula THR bagi pekerjanya namun bukan berupa uang melainkan berupa sembako seperti beras, minyak goreng, gula dan makanan ringan.	Memberikan teguran bagi pekerja, namun melihat juga kesalahan dari pekerja.
5	Ibu Meilan ⁵⁷ 59 Tahun	Karena cukup sulit menemukan PRT dewasa, kebanyakan dari PRT dewasa bekerja sebagai	Hari libur diberikan sebulan sekali	Upah yang diberikan adalah upah harian dan uang makan. Selain itu ada juga THR bagi PRTnya namun THR	Tidak segan untuk memecat pekerjanya yang melakukan kelalaian

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Ahong, 01 Maret 2017

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Meilan 01 Maret 2017

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN					
No	Nama Majikan	Alasan Mempekerjakan PRT Anak	Pemberian Hari Libur	Pemberian Upah	Penyelesaian Masalah
		buruh pabrik di Jakarta, selain itu pekerja anak tenaganya masih kuat.		diberikan apabila PRT sudah bekerja minimal 2 tahun.	selama bekerja secara sepihak.

Tabel 3.3 Wawancara Dengan Ketua RT

WAWANCARA DENGAN KETUA RT			
No.	Nama Ketua RT	RT	PENDAPAT/ ALASAN
1.	Bapak Solikhin ⁵⁸	RT 05 Randudongkal	Bapak Solikhin mengatakan bahwa di RT 05/30 ada sekitar 5 anak yang bekerja sebagai PRT, dan ada 8 anak yang bekerja di pasar sebagai penjaga kios baju. Rata-rata dari mereka hanya mengenyam pendidikan tingkat SMP saja. Beberapa anak di RT'nya memilih bekerja di sekitaran Randudongkal karena tetap dekat dengan keluarganya.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Solikhin, 08 Maret 2017

WAWANCARA DENGAN KETUA RT			
No.	Nama Ketua RT	RT	PENDAPAT/ ALASAN
			<p>Bapak Solikhin sendiri seringkali dimintai bantuan warganya untuk mencarikan tenaga kerja anak, dari hasil membantu mencarikan pekerja itu biasanya Solikhin diberi imbalan oleh pencari kerja.</p> <p>Menurut Bapak Solikhin para majikan lebih suka pekerja anak-anak karena masih polos dan juga tidak banyak tuntutan, selain itu memperkejakan anak tidak perlu upah yang tinggi.</p>
2.	Bapak Budi ⁵⁹	RT 09 Sikasur	<p>Bapak Budi selaku Ketua RT 09 di desa Sikasur mengatakan bahwa di desanya lebih banyak anak-anak yang bekerja sebagai PRT di kota besar, menurutnya anak-anak yang lebih memilih bekerja di ibukota tertarik dengan gaji yang ditawarkan, jika bekerja di sekitaran Randudongkal hanya mendapat gaji Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebulan sedangkan bekerja di Jakarta bisa mendapatkan gaji diatas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).</p> <p>Bapak Budi tidak pernah melarang warganya yang masih dibawah umur untuk bekerja karena itu hak mereka mau melanjutkan pendidikan atau tidak, motivasi mereka bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarganya di desa. Menurut Bapak Budi dalam setahun ada sekitar 8 sampai 10 anak yang berangkat ke kota untuk menjadi pekerja baik menjadi buruh ataupun menjadi PRT.</p>

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Budi, 09 Maret 2017

WAWANCARA DENGAN KETUA RT			
No.	Nama Ketua RT	RT	PENDAPAT/ ALASAN
3.	Bapak Ali ⁶⁰	RT 01 Penusupan	<p>Menurut Bapak Ali di desa Penusupan tidak banyak anak-anak yang menjadi PRT, hanya di desanya kebanyakan anak-anak yang telah lulus SMP lebih memilih untuk menikah.</p> <p>Bapak Ali kurang setuju dengan anak-anak yang bekerja di usia yang belum dewasa, karena menurutnya lebih baik sekolah dulu apalagi sekarang ini disekolah-sekolah negeri ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keringanan biaya sekolah. Namun beberapa orangtua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka atau menyuruh anak mereka untuk bekerja mencari uang.</p>
4.	Bapak Chandra ⁶¹	RT 04 Mejugong	<p>Menurut Bapak Chandra di desa Mejugong ada 15 sampai 20 anak yang bekerja sebagai PRT di kota, kebanyakan dari mereka bekerja di Semarang dan Jakarta. Bapak Chandra sendiri banyak membantu memncarikan pekerjaan bagi anak-anak yang harus membantu orangtuanya mencari uang. Beberapa dari mereka hanya sekedar lulusan Sekolah Dasar.</p> <p>Menurut Bapak Chandra anak-anak yang sudah harus bekerja diusia sekolah adalah anak-anak dnegan anggota keluarga yang cukup banyak dan</p>

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Ali, 10 Maret 2017.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Chandra, 11 Maret 2017.

WAWANCARA DENGAN KETUA RT			
No.	Nama Ketua RT	RT	PENDAPAT/ ALASAN
			pendapatan rendah dari kepala keluarga, sehingga hal itu memaksa anak-anak harus bekerja setelah lulus sekolah. Menurut Bapak Chandra anak-anak yang bekerja di luar kota biasanya dibawa oleh temannya yang sudah lebih dulu berangkat ke kota. Di Mejangong sudah disediakan sekolah kejar paket B dan C, sekolah tersebut masuk hanya hari sabtu dan minggu. Sekolah tersebut disediakan bagi setiap orang yang ingin bersekolah namun harus bekerja. Sayangnya, sekolah tersebut kurang peminat karena setelah bekerja orang-orang tidak lagi memikirkan sekolah.
5.	Bapak Hj. Taufik ⁶²	RT 07 Bulakan	Menurut Bapak Taufik ada 8 anak di RT nya yang bekerja menjadi PRT, 3 anak diantaranya bekerja di Randudongkal, dan 5 anak lagi bekerja di Jakarta. Anak-anak yang bekerja sebagai PRT hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama, alasan anak-anak memilih bekerja adalah orangtua yang tidak mampu membiayai sekolah. Sebelumnya di Desa Bulakan pernah diadakan penyuluhan dari salah satu Universitas di kota tentang menggapai ilmu setinggi langit, penyuluhan itu diadakan dengan harapan ada keinginan dari anak-anak untuk bersekolah agar kelak dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun, hanya beberapa orangtua yang mendukung anaknya untuk bersekolah, sisanya tetap menyuruh anaknya untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

⁶² Wawancara dengan Hj. Taufik, 11 Maret 2017

Tabel 3.4 Wawancara Dengan Penyalur Pekerja Rumah Tangga

WAWANCARA DENGAN PENYALUR PRT			
No	Nama	Komisi	Komentar
1.	Mba Asih ⁶³	Rp.100.000	Menjadi penyalur selama dua tahun, menawarkan pekerja anak ke toko-toko kelontong atau ke rumah warga secara <i>door to door</i> . Di desa banyak anak-anak yang selesai sekolah mencari kerja, biasanya karena disuruh orangtuanya. Menurut Mba Asih anak-anak yang dibawanya dari desa banyak yang memilih untuk bekerja, daripada menikah..Mba Asih memberikan informasi tentang pekerjaan ke orangtua si pekerja, jika tertarik biasanya orangtua yang menghubungi mba Asih.
2.	Bapak Toro ⁶⁴	Rp.75.000- Rp.100.000	Menjadi penyalur PRT selama lima tahunan, biasanya dia membawa pekerja yang berumur 16 tahun sampai 23 tahun, kebanyakan dari pekerja-pekerja itu dikirim ke Semarang dan Solo. Bapak Toro biasanya mengiming-imingi gaji besar agar anak-anak tertarik bekerja. Dalam kesehariannya Bapak Toro bekerja sebagai buruh di pabrik tahu rumahan, dalam sebulan Bapak Toro bisa membawa 2 sampai 3 orang pekerja.

⁶³Wawancara dengan Mba Asih, 08 Maret 2017.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Toro, 09 Maret 2017.

WAWANCARA DENGAN PENYALUR PRT			
No	Nama	Komisi	Komentar
3.	Bapak Zul ⁶⁵	Rp.100.000- Rp.130.000	Bapak Zul bekerja sebagai penyalur sudah setahun terakhir, biasanya Bapak Zul membawa pekerja yang masi berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun karena permintaan di pasaran lebih menginginkan pekerja anak. Bapak Zul mengirimkan anak-anak yang ingin bekerja itu ke Lembaga Penyalur Resmi yang berada di Kota Pematang. Bapak Zul bekerjasama dengan lembaga resmi penyalur tenaga kerja, kebanyakan anak-anak bekerja sebagai pengasuh anak (<i>baby sitter</i>).
4.	Ibu Nurul ⁶⁶	Rp.100.000- Rp.120.000	Ibu Nurul biasanya membawa tetangganya yang sedang mencari pekerjaan seusai lulus sekolah, biasanya anak-anak yang baru lulus Sekolah Menengah Pertama meminta bantuannya untuk dicarikan pekerjaan baik menjadi PRT ataupun menjadi pramuniaga toko.
5.	Ibu Hamid ⁶⁷	Rp.150.000	Menurut Ibu Hamid kebanyakan pencari kerja lebih tertarik pada pekerja anak, alasannya adalah sulitnya mencari pekerja dewasa yang menginap di rumah majikan. Alasan lainnya adalah upah pekerja anak yang tidak terlalu tinggi karena belum memiliki banyak pengalaman kerja. Ibu Hamid mengatakan bahwa orangtua dari pekerja anak tidak mampu membiayai pendidikan dan juga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Zul, 10 Maret 2017.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Nurul, 10 Maret 2017.

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Hamid, 10 Maret 2017.

Tabel 3.5 Wawancara dengan Orangtua Pekerja Rumah Tangga Anak

WAWANCARA DENGAN ORANGTUA PRT ANAK			
No	Nama Orangtua	Mengizinkan/Tidak	Alasan
1.	Ibu Lastri ⁶⁸	Mengizinkan	Ibu Lastri mengizinkan Hikmah bekerja sebagai PRT karena tidak mampu untuk membiayai pendidikan Hikmah. Ibu Lastri bekerja sebagai penjual tempe di pasar dengan penghasilan yang tidak menentu, bila sedang ramai Ibu Lastri bisa mendapatkan uang sebanyak Rp.30.000 perhari hasil keuntungan berjualan tempe suaminya sakit-sakitan sehingga tidak bisa bekerja.
2.	Ibu Minah ⁶⁹	Tidak mengizinkan	Ibu Minah lebih menginginkan anaknya (Nur) untuk menikah, daripada bekerja atau bersekolah lebih baik menikah. Menurutnya, pendidikan bagi seorang perempuan tidaklah penting karena ujungnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Lastri, 24 Juni 2017.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Minah, 24 Juni 2017.

WAWANCARA DENGAN ORANGTUA PRT ANAK			
No	Nama Orangtua	Mengizinkan/Tidak	Alasan
3.	Ibu Saumi ⁷⁰	Mengizinkan	Ibu Saumi memberikan kebebasan bagi Lilis untuk bekerja karena anaknya tidak mau melanjutkan sekolah lagi, sehingga baginya daripada membuang uang karena anaknya tidak ingin sekolah lebih baik mengizinkan Lilis bekerja.
4.	Ibu Lis ⁷¹	Tidak Mengizinkan	Ibu Lis tidak mengizinkan Anis untuk bekerja dan tidak mengizinkan Anis melanjutkan sekolah karena terhambat masalah biaya, tapi suaminya mengizinkan anaknya untuk bekerja. Menurut Ibu Lis daripada harus bekerja lebih baik Anis menikah dan mengurus neneknya yang sedang sakit karena Ibu Lis dan suaminya bekerja sampai malam dan neneknya sendirian. Kakak-kakak Anis sudah berkeluarga sehingga tinggal terpisah dari Ibu Lis.
5.	Ibu Warni ⁷²	Mengizinkan	Ibu Warni mengizinkan Fani bekerja karena suaminya sudah meninggal dunia, dan Ibu Warni harus membiayai 3 adik Fani yang masih sekolah. Menurut Ibu Warni sekolah tidak terlalu penting, yang penting adalah bagaimana mendapatkan uang agar bisa tetap bertahan hidup. Menurutnya asal bisa membaca dan menghitung sudah cukup.
6.	Bapak Adan ⁷³	Mengizinkan	Bapak Adan mengizinkan Siti bekerja karena membantu ekonomi keluarganya, menurutnya wanita itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya hanya akan bekerja di dapur mengurus anak dan juga suami.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Saumi, 24 Juni 2017

⁷¹Wawancara dengan Ibu Lis, 24 Juni 2017.

⁷²Wawancara dengan Ibu Warni, 24 Juni 2017

⁷³Wawancara dengan Bapak Adan, 23 Juni 2017.

WAWANCARA DENGAN ORANGTUA PRT ANAK			
No	Nama Orangtua	Mengizinkan/Tidak	Alasan
7.	Ibu Timah ⁷⁴	Tidak Mengizinkan	Ibu Timah tidak mengizinkan Saroh bekerja, namun ingin agar anaknya mengurus adik-adiknya saja. Ibu Timah juga tidak mengizinkan anaknya melanjutkan sekolah karena hanya akan membuang uang saja.
8.	Ibu Sol ⁷⁵	Tidak Mengizinkan	Ibu Sol tidak mengizinkan Mida menjadi PRT, ibu Sol ingin agar Mida menjadi seorang <i>baby sitter</i> karena anggapan memiliki gaji yang lebih besar. Anggapan itu ia dapatkan karena melihat tetangganya yang menjadi <i>baby sitter</i> di Jakarta mampu membeli sawah di desa.
9.	Nenek Wanti ⁷⁶	Mengizinkan	Nenek Wanti mengizinkan Ella bekerja sebagai PRT untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, Nenek Wanti sendiri bekerja sebagai petani di lahan orang dan hanya ketika sedang panen saja nenek Wanti bekerja. Sehingga penghasilan yang diperoleh nenek Wanti tidak tetap.
10.	Ibu Turni ⁷⁷	Mnengizinkan	Ibu Turni mengizinkan Alliyah bekerja karena penghasilan suaminya tidak menentu, selain itu Ibu Turni yang hanya seorang ibu rumah tangga masih harus menghidupi 5 anaknya yang masi kecil. Hal ini yang menyebabkan dia dan suaminya memberikan izin untuk Alliyah bekerja agar bisa membantu menopang ekonomi keluarganya.

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Timah, 23 Juni 2017.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Sol, 24 Juni 2017.

⁷⁶Wawancara dengan Nenek Wanti, 24 Juni 2017.

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Turni, 24 Juni 2017.

3.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum serta pengawasan Pemerintah setempat dalam mengawasi pelaksanaan pekerja anak di Kecamatan Randudongkal.

Salah satu hak dasar seorang anak adalah mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Namun, masih banyak anak-anak yang kurang beruntung dalam hal mendapatkan pendidikan. Bagi anak-anak di daerah miskin, pendidikan mereka harus terhenti karena faktor ekonomi. Anak-anak dengan usia 13 tahun sampai dengan 16 tahun banyak yang sudah diharuskan bekerja oleh orangtua mereka untuk dapat membantu menunjang perekonomian keluarga.

Terbaikannya pendidikan dapat berdampak buruk pada kemampuan intelektual seorang anak.⁷⁸ Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi pola pikir anak, melihat kondisi lingkungan sekitar dan banyak teman-temannya yang sudah bekerja membuat anak menjadi terpengaruh.

Di Kecamatan Randudongkal, anak-anak yang baru lulus Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diharuskan bekerja oleh orangtuanya untuk menunjang ekonomi keluarga, namun beberapa anak bekerja karena tidak mau dipaksa untuk menikah.

Dalam hal ini faktor lain yang menjadi penyebab anak-anak bekerja adalah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Sisi penawaran, ditunjukkan untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menyediakan tenaga kerja anak-anak untuk bekerja, sedangkan sisi permintaan untuk menunjukkan faktor-

⁷⁸ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, Jakarta: Grasindo, hal: 153.

faktor yang mendukung pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.⁷⁹ Meskipun di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan diatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak, namun peraturan tersebut tidak ditegakkan secara maksimal di Kecamatan Randudongkal.

Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa maksimum jam kerja anak adalah 3 (tiga) jam dan juga dilakukan pada siang hari serta tidak mengganggu waktu sekolah. Namun setelah dilakukan penelitian rata-rata jam kerja anak-anak adalah 10 (sepuluh) jam perhari, dan tidak ada pekerja anak yang melanjutkan sekolah. Selain itu, anak-anak diharuskan menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga dan diberikan waktu istirahat hanya pada saat makan siang.

Selain itu di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dikatakan bahwa bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial dari si pekerja anak, dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan anak-anak bukan merupakan pekerjaan ringan dan juga dapat mengganggu sosialisasi anak karena waktu untuk bersosialisasi dengan teman seumuran menjadi tidak ada.

Dalam Konvensi ILO 189 juga menetapkan bahwa usia sebagai pekerja rumah tangga tidak lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional untuk pekerja pada umumnya, bila melihat ILO 138 ditetapkan

⁷⁹ *Ibid*,hal:100.

usia minimum diperbolehkan bekerja adalah tidak kurang dari usia tamat belajar yaitu 15 tahun, namun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, maka usianya tidak boleh kurang dari 18 tahun.

ILO menyimpulkan bahwa seorang pekerja rumah tangga anak dikatakan terlibat dalam pekerjaan berbahaya apabila harus bekerja secara full, bahkan tidak diberikan hari libur⁸⁰, PRT anak di Kecamatan Randudongkal diketahui bekerja dari pagi hari hingga malam hari dan juga ada PRT yang pernah ikut menginap di rumah majikan diharuskan bekerja hingga larut malam ketika majikan sudah beristirahat.⁸¹

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dari Undang-Undang Dasar tersebut dapat diartikan bahwa anak juga merupakan subyek hukum yang berhak atas perlindungan hukum dari negara, namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran HAM didalam perlindungan anak seperti memperkerjakan anak dibawah umur, pernikahan dini, kurangnya pendidikan hingga perdagangan anak.

Unicef telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:⁸²

1. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur terlalu dini;

⁸⁰ Human Right Watch, *Selalu Siap Disuruh (Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, op.cit*, Hal:67.

⁸¹ Wawancara dengan Lilis, 24 Juni 2017.

⁸² *Ibid*, hal:174.

2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
3. pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
4. upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan, atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

Para pelaku yang paling penting dalam kehidupan seorang anak adalah, orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga dapat menjadi faktor tunggal yang terpenting dalam menentukan apakah seorang anak dilindungi atau tidak. Hasil dari wawancara dengan orangtua PRT menunjukkan bahwa pendidikan bagi mereka tidaklah penting, menurut beberapa orangtua dari PRT menyatakan bahwa wanita tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena nantinya mereka hanya mengabdikan kepada suami, sehingga bagi orangtua PRT anak lebih baik anak-anaknya bekerja mencari nafkah dan membantu ekonomi keluarga.

Menurut Konvensi Hak Anak, tanggung jawab utama membesarkan anak berada di pundak orang tua. Ketika orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab itu, Negara memiliki tanggungjawab untuk membantu mereka dalam memikul tanggungjawab tersebut. Meskipun demikian, pada saat yang sama, pasal 19 merujuk tanggung jawab Negara untuk “melindungi anak dari segala bentuk

kekerasan fisik dan mental, cedera atau perlakuan salah, pengabaian atau perlakuan menelantarkan, perlakuan yang tidak sepatutnya atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, ketika dalam perawatan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang merawat anak tersebut.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga merupakan penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga beresiko:⁸³

- a) hidup lebih pendek;
- b) memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk;
- c) mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah) ;
- d) memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua;
- e) menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Masalah mengenai pendidikan dialami oleh 10 orang narasumber yang menjadi PRT anak, hak mereka untuk mengenyam pendidikan wajib belajar yang dicanangkan Pemerintah menjadi terhambat karena mereka sudah diharuskan bekerja untuk dapat menopang perekonomian keluarga.

Selain itu hasil wawancara dengan majikan juga menunjukkan bahwa rata-rata majikan mengambil anak sebagai pekerja karena tenaga anak masih cukup enerjik dan majikan tidak perlu mengeluarkan gaji yang besar untuk membayar pekerja anak karena pekerja anak tidak memiliki ketrampilan khusus dibandingkan dengan pekerja rumah tangga dewasa yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman kerja. Minimnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja anak

⁸³ Unicef, <https://www.unicef.org/indonesia>, diunduh 30 Juni 2017.

juga membuat mereka tidak banyak protes ketika majikan memberikan banyak pekerjaan dan juga ketika majikan mengharuskan mereka untuk bekerja lembur.

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga anak dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Hal ini disebabkan karena jam kerja yang penuh waktu, dan terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja anak, inilah yang sangat mengganggu dan membahayakan kesehatan anak baik fisik maupun mental anak. Pekerja Rumah Tangga Anak tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang secara spesifik seperti memasak, mencuci, namun juga mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah tangga majikannya, bahkan termasuk mengasuh dan membimbing anak majikan.

Pekerja rumah tangga anak dalam perspektif Perlindungan Anak Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi hak anak. Didalam mewujudkannya dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengawasi kebijakan dan program terbaik untuk anak, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terwujudnya hal tersebut diatas dibutuhkan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin pelaksanaannya.

Ketua RT di Randudongkal mengatakan bahwa orangtua dari pekerja anak menyetujui anaknya bekerja sebagai PRT, bahkan ada Ketua RT yang juga membantu anak untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu Ketua RT menyatakan bahwa dirinya seringkali dimintai warganya untuk mencarikan pekerjaan. Adapula Ketua RT yang sudah menyediakan fasilitas sekolah kejar paket namun peminatnya hanya sedikit karena biaya pengambilan ijazah yang masih relatif mahal yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Meskipun bagi Ketua RT setempat harga pengambilan ijazah tidak terlalu mahal bila dilihat sekolah selama 3 tahun yang telah di subsidi tanpa perlu uang seragam, uang buku cetak, dan uang pembangunan sekolah, siswa kejar paket hanya perlu buku tulis dan alat tulis saja.

Masih kurangnya pengawasan dalam perlindungan hukum pekerja rumah tangga anak juga terlihat dalam hal belum adanya penerapan hukum bagi majikan yang memperkerjakan pekerja anak melebihi batas jam kerja yang diatur dalam undang-undang. Pekerja Rumah Tangga dianggap pekerjaan informal yang tidak perlu pengaturan sanksi hukum tegas. Karena sifat informal ini menyebabkan kurang terlindunginya pekerja rumah tangga dari sisi hukum.

Pengawasan hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan yang dilakukan oleh aparaturnya Kelurahan masih bersifat pasif, artinya Kelurahan menunggu laporan dari RT setempat, laporan yang berisi bahwa telah ada warga yang memperkerjakan pekerja rumah tangga anak di lingkup rumah tangganya.⁸⁴

Namun tidak ada RT yang melaporkan penambahan pekerja rumah tangga dalam wilayah rumah tangganya.

⁸⁴ Wawancara dengan Mochamad Faozan, Sekertaris Desa Kelurahan Randudongkal, 3 Juli 2017.

3.2.2. Faktor yang menghambat dan mendukung perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak di Kabupaten Pemalang

Faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak Di Randudongkal dan sekitarnya adalah:

1. Faktor penghambat berasal dari tidak adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga anak, sehingga berakibat tidak adanya pengawasan dari Pemerintah. Peraturan yang ada hanya mengatur Pekerja anak di sektor formal, sehingga hal ini ,menjadi faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap PRT anak di Kecamatan Randudongkal.
2. Kurangnya peran orangtua dari pekerja anak, orangtua dari para pekerja seolah menutup mata mereka dalam mendukung anak-anaknya untuk dapat memperoleh pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah. Keinginan orangtua agar anaknya bekerja menjadi salah satu faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
3. Permasalahan upah rendah dan jam kerja penuh waktu (*full time*), pekerja diberikan upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional) dimana upah yang sudah diatur oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp.1.460.000 (satu juta empatratus enam puluh ribu rupiah) tidak diterapkan pada PRT anak karena anggapan bahwa menjadi PRT adalah pekerjaan yang mudah dan tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Pengaturan mengenai UMR Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima)

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Disamping itu, pemberian uang Tunjangan Hari Raya kepada PRT disesuaikan dengan ketentuan dari majikan, ada majikan yang memberikan THR bila PRT sudah bekerja selama 2 tahun, namun adapula yang memberikan THR berupa sembako. Dari hasil wawancara dengan PRT yang sudah bekerja selama setahun mengenai Tunjangan Hari Raya diketahui bahwa THR yang diberikan oleh majikan berkisar Rp.150.000 sampai Rp.250.000.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja atau Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Sedangkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas

- a) Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;
- b) Pekerja/ Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kenyataan yang ada dilapangan menyatakan bahwa PRT

tidak disebut sebagai seorang pekerja tetapi lebih dikenal dengan sebutan sebagai pembantu.

4. Jam kerja penuh waktu membuat anak-anak tidak dapat bersosialisasi dengan teman sebaya, bekerja dari pagi hingga malam hari padahal di dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa jam kerja maksimum dari pekerja anak adalah 3 (tiga) jam sehari.

Dari hasil wawancara terhadap 10 (sepuluh) PRT anak diketahui bahwa jam kerja seorang pembantu rumah tangga tidak ada batas waktunya, sehingga merugikan hak dari PRT.

Dikarenakan PRT merupakan hubungan secara informal maka kebanyakan penyelesaian permasalahan antara majikan dan PRT anak yang juga dilakukan secara informal, sehingga untuk kasus-kasus serius juga kerap kali PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengadilan, dan lebih menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Bagi majikan segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan mengembalikan fungsi kepada pihak terkait, yaitu antara pekerja rumah tangga dengan majikan. Majikan akan memberikan teguran ataupun hukuman sesuai dengan kesalahan dari pekerjanya.

Perlindungan hukum terhadap anak ini dapat terlaksana bilamana seluruh masyarakat ikut mendukung dan mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Menurut ILO 189 dalam pasal 7 menyatakan bahwa “ Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis”.

Pasal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi terjadinya tindakan semena-mena yang dilakukan majikan agar kedua belah pihak bisa sama-sama melakukan hak dan juga kewajibannya tanpa ada pihak yang dirugikan.

Setiap teguran dan peringatan yang diberikan majikan kepada PRTnya dijadikan sebagai pembelajaran terhadap PRT agar bisa tercipta hubungan yang baik antara majikan dengan pekerjanya.

Selain faktor diatas, faktor lainnya adalah Pemerintah yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya yang sebagian besar merupakan keluarga miskin⁸⁵, akibatnya anak-anak sudah dipaksa bekerja diusia sekolah untuk dapat membantu menopang perekonomian keluarga.

Sedangkan faktor pendukung perlindungan hukum bagi PRT anak adalah adanya upaya sosialisasi dari Ketua RT setempat yang memberikan izin kepada mahasiswa KKN untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman para mahasiswa KKN mengenai pekerja anak sebagai bentuk usaha agar anak-anak dan orangtua dapat berfikiran lebih maju untuk mengutamakan pendidikan demi masa depan dan pekerjaan yang lebih baik. Upaya mengenai pembukaan sekolah kejar paket juga dilakukan agar anak yang tidak bisa sekolah formal tetap bisa menikmati pendidikan dan juga mendapatkan ijazah untuk nantinya bisa bekerja⁸⁶. Meski faktor pendukung tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh orangtua dari

⁸⁵Sudiarja, 2009, *Negara Minus Nurani Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, Hal.131.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Chandra, 11Maret 2017.

PRT anak, namun masih ada sebagian orangtua yang peduli dengan adanya sosialisasi tersebut.

Faktor pendukung lainnya ialah masih adanya peraturan-peraturan dari Pemerintah mengenai larangan pekerja anak, seperti Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, ILO, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan faktor pendukung karena adanya peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk pengendalian, agar setiap pihak dapat menundukan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku (Asas *lex superior derogat legi inferiori*).⁸⁷

Seharusnya pekerja rumah tangga anak tidak pernah ada, karena diusia anak-anak adalah masa mereka menikmati masa pendidikan dan juga masa untuk bermain. Didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sudah selayaknya para pekerja anak mendapatkan hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perkerja anak, yaitu:

- a. Mendapatkan kesempatan bersekolah
- b. Mendapatkan gaji yang layak dan mendapatkan waktu libur setidaknya seminggu sekali
- c. Jam kerja yang sewajarnya agar tetap bisa memiliki waktu bersosialisasi

⁸⁷ Muhtadi, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung*, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4, Hal: 653.

- d. Mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari masyarakat bila terjadi kesewenang-wenangan.

